

AKUN – MEDIA – SOSIAL

2022

KPT 13/HK.03.1/3174/2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa akun resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, oleh karena ketentuan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 202; PKPU No. 2 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan membentuk dan menetapkan Akun Resmi media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, sebagai berikut : Instagram (jdihkpu_jakartaselatan), Tiktok (jdihkpujaksel).

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
- Akun resmi media sosial KPU Kota Jakarta Selatan dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum.
- Lamp. : 2 hlm.